





PT ISPAT INDO				
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn		Nomor	: SMK3L-En/ISP/IK-33-01
			Revisi	: 03
	INSPEKSI B3		Tanggal	: 01 Maret 2023
			Halaman	: 1/5

INSTRUKSI KERJA INSPEKSI B3

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/IK-33-01
No. Revisi : 03

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-33-01
		Revisi : 03
	INSPEKSI B3	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 2/5


DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	4
5. Instruksi Kerja	5

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn		Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-33-01
			Revisi : 03
	INSPEKSI B3		Tanggal : 01 Maret 2023
			Halaman : 3/5

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Merubah format dokumen dan penomoran dari SML ke SMK3LH	SHE Officer		15 Okt 2012	SHE Manager	
	4	Penambahan Point 3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012....					
	4	Penambahan Point 3.3 <i>Kepmenaker No. Kep. 187/MEN/1999...</i>					
	4	Penambahan Point 3.4 Standar OHSAS 18001:2007...					
		Integrasi Sistem dan adanya peraturan yang terbaru					
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/10/15	MR	
		Perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1,	SHE Officer		14/03/19	MR	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		01/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-33-01
		Revisi : 03
	INSPEKSI B3	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 4/5

1. TUJUAN :

Instruksi Kerja ini bertujuan agar material Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan inspeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin pencegahan terhadap semua akibat bahaya yang timbul dari material yang dikategorikan B3.

2. RUANG LINGKUP :

Instruksi kerja ini dibuat untuk kegiatan inspeksi material B3 di PT ISPAT INDO

3. REFERENSI :

- 3.1 *PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 9....¹*
- 3.2 *PP 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3*
- 3.3 *Kepmenaker No. Kep. 187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja....¹*
- 3.4 *Standar ISO 45001:2018 klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian....²*
- 3.5 *Standar ISO 14001:2015 klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian....²*

4. DEFINISI :

- 4.1 Material B3, adalah material yang berfungsi untuk membantu proses produksi dan termasuk dalam salah satu atau lebih klasifikasi : (1) Mudah meledak, (2) Pengoksidasi, (3) Sangat mudah sekali menyala, (4) Sangat mudah menyala, (5) Mudah menyala, (6) Amat sangat beracun, (7) Sangat beracun, (8) Beracun, (9) Berbahaya, (10) Korosif, (11) Iritasi, (12) Berbahaya bagi lingkungan, (13) karsinogenik, (14) Teratogenik, (15) Mutagenik.
- 4.2 Penanganan material B3, adalah kegiatan penerimaan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan material B3.
- 4.3 Material Safety Data Sheet, adalah kumpulan data keselamatan dan petunjuk dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya.
- 4.4 Kepanjangan B3 : Bahan Beracun & Berbahaya
- 4.5 Kepanjangan MSDS : Material Safety Data Sheet
- 4.6 Kepanjangan APD : Alat Pelindung Diri

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	INSTRUKSI KERJA K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/IK-33-01
		Revisi : 03
	INSPEKSI B3	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/5

4.7 Kapanjangan APAR : Alat Pemadam Api Ringan

5. INSTRUKSI KERJA

- 5.1 Inspeksi dilakukan oleh petugas gudang atau petugas di masing-masing bidang (bagian) dengan menggunakan formulir inspeksi bahan minimal sebulan sekali.
- 5.2 Pastikan bahan yang disimpan dalam kondisi yang sesuai dengan Standar untuk penyimpanannya.
- 5.3 Gumakan APD yang sesuai pada saat memasuki ruangan Penyimpanan.
- 5.4 Apabila terdapat bahan-bahan kadaluarsa atau rusak, bahan tersebut segera ditangani dan dipindahkan sesuai dengan peraturan.
- 5.5 Apabila terdapat bahan Rusak/kadaluarsa yang harus disimpan sementara maka pada lokasi penyimpanan tersebut atau pada bahan tersebut harus diberi tanda/rambu/label untuk mencegah bahan tersebut digunakan kembali.